



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0558/Pdt.P/2016/PA.Tli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Sunardi bin Samrin, Umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**; **rjana binti Rusmin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para

Pemohon berdasarkan permohonannya

tertanggal 08 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0558/Pdt.P/2016/PA.Tli. tertanggal 02 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di 1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah esia

put menikah pada tanggal 07 Februari 1985, di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu PPN Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tdalah Imam Desa Binontoan, yang bernama Sudirman, sedangkan Wali

rw^W'J W^hnya ^adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Surdin karena
||--|| U."■■■■:~' VM

\ ^") ' / 9W9 tua Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi
^Sda'ah Halil dan Kuddus, dengan Mahar nikahnya adalah 20 Pohon Cengkeh yang dibayar tunai;

4. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;

6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4

Hal. 2 dari 12 hal. Pen.No.0558/Pdt.P/2016/PA.Tii



Direl(empat) orang anak masing-masing bernama: a. Moh. Yasin bin Sunardi, **lesia**
putusa umur 23 tahun, b. Siswani binti Sunardi, umur 18 tahun, c. Akbar bin

Sunardi, umur 14 tahun, d. Rialdi bin Sunardi, umur 09 tahun, dan keempat
anak tersebut dalam asuhan para Pemohon;

Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk
pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadil

Agama Toiitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: **MER:**

engabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; enetapkan sah

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan

pada tanggal 07 Februari 1985, di Desa Binontoan, Kecamatan

Toiitoli Utara, Kabupaten Toiitoli, Wilayah Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Toiitoli Utara, Kabupaten Toiitoli; 3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum; **SUBSIDER:** Menetapkan

permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di
persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II
tersebut, oleh Jurusita Pengadil Agama Toiitoli telah mengumumkannya

Hal. 3 dari 12 hal. Pen.No.0558/Pdt.P/2016/PA.Tli



Dipada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 13 Desember 2016;
put

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon,
telah mengajukan alat bukti berupa :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon,
telah mengajukan alat bukti berupa: I. Saksi-saksi: 1. Muhtar bin Ali;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut; -

Bahwa, saksi tahu para Pemohon nadir di persidangan ini berkaitan

dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan mereka;

Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I dan

Pemohon II adalah tetangga saksi;



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah
di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, pada
tanggal 07 Februari 1985;

Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam
Desa Binontoan, yang bernama Sudirman, sedangkan Wali nikahnya
adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Surdin, karena orang
tua Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah
Halil dan Kuddus, dengan Mahar nikahnya adalah 20 Pohon Cengkeh
yang dibayar tunai;

Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah
perawan;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen.No.0558/PdtP/2016/PA.Tli



Direktur Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;

Bahwa, pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sekarang dalam asuhan para Pemohon;

- Bahwa, selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, sudah pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku Nikah, namun sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah, karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pemikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

2. Juanda bin Asrudin:

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa, saksi tahu para Pemohon hadir di persidangan ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan mereka;

Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai tetangga saksi;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen.No.0558/PdtP/2016/PATII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DirektBahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah lesia
putusan.1

di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, pada
tanggal 07 Februari 1985;

Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam
Desa Binontoan, yang bernama Sudirman, sedangkan Wali nikahnya
adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Surdin, karena orang
tua Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah
Halil dan Kuddus, dengan Mahar nikahnya adalah 20 Pohon Cengkeh
yang dibayar tunai;

Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah
gj^perawan;



Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan
kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak
pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun
pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;

Bahwa, pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan
secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai
4 (empat) orang anak, dan sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Bahwa, selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah
bercerai sampai sekarang;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, sudah pernah mengurus
administrasi untuk penerbitan buku Nikah, namun sampai sekarang para

Hal. 6 dari 12 hal. [Pen.No.Q558/PdtP/2016/PATi](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Pemohon tidak pernah menerima buku nikah, karena tidak tercatat di **iesia**
putusi

Kantor Urusan Agama; - Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam
rangka untuk memperoleh

penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat
kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para
saksi tersebut dan selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama
Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, dltunjuk hal-hal
sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan
merupakan
yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II),
terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada
papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 13
September 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan
perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan
upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon
sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Februari 1985, di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Binontoan, yang bernama Sudirman, sedangkan Wali nikahnya adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Surdin, karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah Halil dan Kuddus, dengan Mahar yang telah diterima oleh Pemohon II sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Cengkeh yang dibayar tunai;

Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Februari 1985, di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan

Hal. 8 dari 12 hal. Pen.No.0558/Pdt.P/2016/PATii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Binontoan, yang bernama Sudirman, sedangkan Wali

nikahnya adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Surdin, karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah Halil dan Kuddus, dengan Mahar nikahnya adalah 20 Pohon Cengkeh yang dibayar tunai; Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan; Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata tidak



tidak dicatatkan dalam register Nikah;

Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 07 Februari 1985, di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah

Hal. 9 dari 12 hal. Pen.No.0558/Pdt.P/2016/PA.Tti



Direkt dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat **esia**
putusan.r

bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) p^II^Undang-undang jg^omor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,

^ maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk

m)encatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang

Hal. 10 dari 12 hal.
Pen.No.0558/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini lesia
put dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sunardi bin Samrin**), dengan Pemohon II (**Nurjana binti Rusmin**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1985, di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;



Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan v. pemikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan; 4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 Masehi, bertepatan tanggal 06 Muharram 1438 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muh. Syarif, SHI., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Rahman, SH dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mujahidah, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arief Rahman, SH

Hakim Anggota, TTD

Muh. Syarif, SHI

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti, TTD

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya:

Pendaflaran :Rp 30.000,-; Rp 50.000,-; Rp100.000,-; Rp 5.000,-; Rp

Proses 6.000,-;Rp191.000,-UNTUK SALINAN YANG SAMA

Panggilan BUNYINYA [H PANITERA

Redaksi

Meterai

Jumlah

OLE

Usman Abu, S. Ag

Hal. 12 dari 12 hal. Pen.No.0558/Pdt.P/2016/PA.TII